

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL

Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda fi Ushul al-Fiqh



Hasil Keputusan Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh Himpunan Santri Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda, sebagai berikut:

MUSHOHIH	PERUMUS	MODERATOR
KH. M. Faeshol Muzammil	K. Abdullah Harits	M. Ihlasul Amal
	K. Muhammad Mirza	

NOTULEN
M. Dimas Pramadhan
Zaid Hasan Al-Hamidi

Memutuskan

1. Problematika Kurban Presiden

Deskripsi Masalah

Pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sapi kurban ke berbagai daerah di Indonesia melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmas Presiden) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menjelaskan bahwa program tersebut merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dan bertujuan membantu masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta mendukung sektor peternakan nasional. Kebijakan ini bertujuan memperkuat kepedulian sosial, membantu masyarakat merayakan Idul Adha, serta menunjukkan kehadiran negara dalam kegiatan keagamaan. Saat yang sama, Pak Presiden juga berharap supaya ini juga momentum untuk pengembangannya industri peternakan di Indonesia secara mandiri dan memenuhi kebutuhan pangan, khususnya daging sapi dalam negeri.¹

Menurut keterangan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, bantuan sapi kurban Presiden merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan yang telah dianggarkan secara resmi melalui mekanisme keuangan negara.² Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa, KH. Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa dalam khazanah fikih Islam terdapat pendapat ulama yang membolehkan seorang pemimpin

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2026/05/26/11350431/prabowo-serahkan-1098-ekor-sapi-ke-seluruhkabupaten-dan-kota>.

² <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260527181958-4-738369/heboh-prabowo-berkurban-pakai-danaapbn-ini-penjelasan-lengkap-istana>.

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL

Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda fi Ushul al-Fiqh



menyelenggarakan kurban menggunakan dana Baitul Mal untuk kemaslahatan umat.³ Dari perspektif hukum dan tata kelola keuangan negara, penggunaan APBN juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kemanfaatan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.⁴

Berdasarkan uraian diatas, muncul persoalan mengenai status hukum penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha. Di satu sisi, APBN merupakan harta publik yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat, sedangkan di sisi lain ibadah udhiyyah memiliki ketentuan khusus terkait pihak yang berkurban dan sumber kepemilikannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk menjelaskan status hukum pengadaan hewan tersebut menurut syariat Islam.

Pertanyaan:

- a. Bagaimana hukum penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha dalam program pemerintah?

Jawaban:

a) Perspektif Hukum Positif

Pemerintah menyatakan bahwa pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo tahun 2026 merupakan bagian dari program Bantuan Kemasyarakatan Presiden (BANPRES) yang dijalankan lewat sekretariat negara dan telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya. Penggunaan APBN dalam program ini ditujukan sebagai bantuan sosial keagamaan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi Presiden. Pihak MUI juga menilai penggunaan APBN untuk kurban negara diperbolehkan secara fikih karena APBN dapat dipahami sebagai bentuk modern dari Baitul Mal yang digunakan untuk kemaslahatan publik.⁵

Dari perspektif hukum dan tata kelola keuangan negara, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman menegaskan bahwa dapat dibenarkan secara hukum, tambahnya, program bantuan untuk masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

³ Ibid.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Keuangan Negara.

⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260527181958-4-738369/heboh-prabowo-berkurban-pakai-danaapbn-ini-penjelasan-lengkap-istana>.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Keuangan Negara.

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL

Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda fi Ushul al-Fiqh



Sehingga penggunaan APBN juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kemanfaatan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.⁷ Kebijakan ini bertujuan memperkuat kepedulian sosial, membantu masyarakat merayakan Idul Adha, serta menunjukkan kehadiran negara dalam kegiatan keagamaan. Saat yang sama, Pak Presiden juga berharap supaya ini juga momentum untuk pengembangan peternakan di Indonesia secara mandiri dan memenuhi kebutuhan pangan, khususnya daging sapi dalam negeri.⁸

Demikian, selama penggunaan anggaran tersebut telah memperoleh persetujuan melalui proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka secara hukum positif kebijakan tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat dibenarkan.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum positif, penggunaan APBN untuk pengadaan hewan dalam program dimaksud merupakan program pemerintahan yang dapat dibenarkan sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta mekanisme pengelolaan keuangan negara yang berlaku.

Referensi	
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Keuangan Negara	DPR RI. (2026, 28 Mei). <i>Bantuan Hewan Kurban Presiden Sah Secara Hukum dan Syariah.</i>
CNBC Indonesia. (2026, 27 Mei). <i>Heboh Prabowo Berkurban Pakai Dana APBN, Ini Penjelasan Lengkap Istana.</i>	Kompas.com. (2026, 26 Mei). <i>Prabowo Serahkan 1.098 Ekor Sapi ke Seluruh Kabupaten dan Kota. Kompas.com. Diakses pada 9 Juli 2026, dari 3ompas.com.</i>

b) Perspektif Hukum Syariat

Dalam perspektif hukum syariat, penilaian terhadap penggunaan APBN tidak semata-mata didasarkan pada sah atau tidaknya prosedur administratif, melainkan pada kesesuaian tujuan dan pengelolaan harta publik dengan prinsip kemaslahatan.⁹ Sehingga persoalan utama bukan terletak pada istilah APBN ataupun Baitul Mal sebagai institusi, melainkan pada kesesuaian fungsi pengelolaan keduanya dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁰

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Keuangan Negara.

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2026/05/26/11350431/prabowo-serahkan-1098-ekor-sapi-ke-seluruhkabupaten-dan-kota>.

⁹ Lihat Majmu' Syarah Al-Muhadzab.

¹⁰ Lihat Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kwitiyyah.

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL

Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda fi Ushul al-Fiqh



Oleh karena itu, yang menjadi fokus pembahasan bukanlah bentuk institusi keuangan negara, melainkan fungsi pengelolaan harta publik dalam mewujudkan kemaslahatan.¹¹

APBN dapat dipahami memiliki fungsi yang sejalan dengan Baitul Mal dalam aspek pengelolaan harta untuk kepentingan umum, meskipun keduanya tidak identik dari sisi bentuk kelembagaan maupun sumber penerimaannya. Perbedaan tersebut tidak menghilangkan berlakunya prinsip-prinsip fikih siyasah yang mengatur kewajiban pemerintah dalam mengelola harta publik secara amanah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.¹² Atas dasar itu, kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kaidah ini menjadi landasan bahwa setiap kebijakan pemerintah dalam menggunakan harta publik harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Kemaslahatan yang dimaksud tidak cukup dipahami sebagai adanya manfaat secara umum, tetapi juga harus mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Pengelolaan harta publik dituntut untuk mendahulukan kepentingan yang lebih besar dan lebih mendesak sesuai dengan prinsip "*al-ahamm fa al-ahamm* dan *al-aslah fa al-aslah*".¹³ Oleh karena itu, suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari adanya manfaat yang dihasilkan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan urutan prioritas kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.

Di sisi lain, penentuan bentuk kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari ruang *ijtihad ulil amri* (Pemimpin) yang dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan kebijakan negara. Selama kebijakan tersebut disusun berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar ditujukan bagi kepentingan umum, maka pada dasarnya pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan.¹⁴ Sehingga dalam kasus ini, seorang imam atau pemimpin diperbolehkan berkorban dengan menggunakan dana milik umum.¹⁵ Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tetap terikat oleh prinsip keadilan, amanah, serta kewajiban mendahulukan kemaslahatan yang lebih utama.

Berdasarkan uraian diatas, para mubahitsin justru menganggap bahwa kebijakan ini dirasa kurang memenuhi skala prioritas, karena menimbang kebijakan ini membutuhkan Anggaran yang sangat besar dalam satu waktu yaitu Idul Adha, dibandingkan dengan

¹¹ Lihat *Jam'ul Jawami'*.

¹² Lihat *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*.

¹³ Lihat *Qawaidul Ahkam fi Masalihul Anam*.

¹⁴ Lihat *Thariqatul Wushul fi Kasyfi Haqiqatil Ushul*.

¹⁵ Lihat *Mughnil Muhtaj*.

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL

Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda fi Ushul al-Fiqh



pemenuhan sektor-sektor yang lebih prioritas untuk dipenuhi, seperti dialokasikan ke daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, atau wilayah yang mengalami stunting tinggi, sehingga tidak memenuhi prinsip “*al-ahamm fa al-ahamm* dan *al-aslah fa al-aslah*”.

c) Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penilaian terhadap penggunaan APBN untuk pengadaan hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha harus dilakukan melalui dua perspektif yang saling melengkapi. Dari perspektif hukum positif, kebijakan tersebut dinilai dapat dibenarkan apabila dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Keuangan Negara, serta melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara yang berlaku sebagaimana pernyataan Ketua Komisi III DPR RI. Adapun dari perspektif hukum syariat, kebijakan tersebut dapat dihukumi sah secara syariat karena seorang imam atau pemimpin memiliki wewenang atas pengelolaan harta milik umum atau masyarakat.

Meskipun sah, namun kebijakan ini dapat dihukumi **boleh** jika memenuhi prinsip “*al-ahamm fa al-ahamm* dan *al-aslah fa al-aslah*” dan mewujudkan kemaslahatan yang nyata. Jika sebaliknya, maka hukumnya **tidak diperbolehkan bahkan haram**. Atas dasar pertimbangan tersebut, penetapan hukum dalam masalah ini tidak hanya bertumpu pada aspek legalitas konstitusional, tetapi juga pada sejauh mana tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) dapat diwujudkan melalui penggunaan harta publik tersebut.

Referensi	
<i>Qawaidul Ahkam fi Masalihul Anam</i> , juz 1, hal. 70.	<i>Jam'ul Jawami'</i> , hal. 292.
<i>Al-Ahkam Sulthaniyyah</i> , juz 1, hal. 315.	<i>Thariqatul Wushul fi Kasyfi Haqiqatil Wushul</i> , hal. 34.
<i>Majmu' Syarh Muhadzab</i> , juz 9, hal. 349.	<i>Mughnil Muhtaj</i> , juz 18, hal. 102.
<i>Al-Mausuah Fiqhiyyah</i> , juz 8, hal. 242.	<i>Syarah An-Nawawi ala Muslim</i> , juz 12, hal. 135.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام

لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم، فإذا تعذر قيامهم بذلك، وأمكن القيام بها ممن يصلح لذلك من الأفراد بأن وجد شيئاً من مال المصالح، فليصرف إلى مستحقه على الوجه الذي يجب على الإمام العدل أن يصرفه فيه، بأن يقدم الأهم فالأهم، والأصلح فالأصلح، فيصرف كل مال خاص في جهاته أهمها فأهمها، ويصرف ما وجده من أموال المصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها.

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL

Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda fi Ushul al-Fiqh



جمع الجوامع

وهو أي تخریجُ المناطِ تَعیینُ العلةِ بإبداءِ مُناسبةٍ بینَ المُعینِ والحُکمِ معَ الاقتِرانِ بَینَهما والسلامةُ للمُعینِ عَنِ القَوادِحِ فی العِلَّةِیَّةِ إلی أن قال... أن یَدُلَّ نَصُّ ظاهِرٌ عَلی التعلیلِ بَوَصْفِ فیُحَدَفُ خُصوصُهُ عَنِ الاعتبارِ بالاجتهادِ ویُنَاطُ الحُکمُ بالأعمِّ أو تَكونُ أوصافٌ فی محلِّ الحُکمِ فیُحَدَفُ بَعْضُها عَنِ الاعتبارِ بالاجتهادِ ویُنَاطُ الحُکمُ بالباقی إلی أن قال... تَحقیقُ المَناطِ فإِثباتُ العِلَّةِ فی أَحادِ صُورِها.

الأحكام السلطانية للماوردي

وأما القسم الرابع فيما اختص ببيت المال من دخل وخرج، فهو أن كل مال استحققه المسلمون، ولم يتعين مالكة منهم فهو من حقوق بيت المال، فإذا قبض صار بالقبض مضاعفاً إلى حقوق بيت المال، سواء أدخل إلى حرزه أو لم يدخل؛ لأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان، وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال، فإذا صرف في جهته صار مضاعفاً إلى الخراج من بيت المال، سواء خرج من حرزه أو لم يخرج؛ لأن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم، فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه وخرجه.

طريقة الوصول في كشف حقيقة الأصول

قاعدة: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) أصل هذه القاعدة: قول الشافعي رضي الله عنه (منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من البيتيم) وأما اعتبار المصلحة فمؤكد ومفوض إلى رأي الإمام لأنه أعرف به من غيره ولا يد من موافقة وجوه المصلحة الثابتة في الشارعة وهي درء المفساد.

المجموع شرح المذهب

قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمرا تتعدى مصالحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال كفايته فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان وما تقتضيه المصلحة ويختلف بضيق المال وسعته.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج

تنبيه: أفهم كلامه جواز الاستئابة، وبه صرح غيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ساق مائة بدنة فنحر منها بيده ثلاثاً وستين ثم أعطى علياً - رضي الله عنه - المدة فنحر ما عجز أي بقي»، والأفضل أن يستئيب مسلماً فقيهاً بباب الأضحية، ويكره استئابة كتابي وصبي وأعشى قال الروياني: واستئابة الحائض خلاف الأولى، ومثلها النفساء، ويسن للإمام أن يضحي من بيت المال عن المسلمين بدنة في المصل، وأن ينحرها بنفسه، رواه البخاري وإن لم يتيسر بدنة فشاءة للاتباع، رواه الماوردي وغيره: وإن ضحى عنهم من ماله ضحي حيث شاء.

الموسوعة الفقهية الكويتية

بيت المال لغة: هو المكان المعد لحفظ المال، خاصاً كان أو عاماً. وأما في الاصطلاح: فقد استعمل لفظ «بيت مال المسلمين» أو «بيت مال الله» في صدر الإسلام للدلالة على المبنى والمكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية من المنقولات، كالقني وخمس الغنائم ونحوها، إلى أن تضرعت في وجوها. ثم اكتفى بكلمة «بيت المال» للدلالة على ذلك، حتى أصبح عند الإطلااق ينصرف إليه. وتطور لفظ «بيت المال» في العصور الإسلامية اللاحقة إلى أن أصبح يطلق على الجهة التي تملك المال العام للمسلمين، من النقود والعروض والأراضي الإسلامية وغيرها.

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL

Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda fi Ushul al-Fiqh



Pertanyaan:

b) Apakah hewan tersebut sah dikatakan sebagai udhiyyah (kurban) menurut syariat?

Jawaban:

Tidak terbahas.

Pertanyaan:

c) Jika tidak sah, lalu apa status hewan yang didistribusikan kepada masyarakat?

Jawaban:

Tidak terbahas.